



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 244 K/TUN/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PRIODIGDO AULAD PARIMORA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun C Alue Seuribu Kelurahan/Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Markus Hadi Tanoto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK/MF/III/2021, tanggal 22 Maret 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, tempat kedudukan di Gedung 3 Lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/G.TUN/BAPEK/2020, tanggal 14 Desember 2020;

**Termohon Kasasi;**

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 244 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 154/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Priodigdo Aulad Parimora, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001 tanggal 29 Juli 2020;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 154/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Priodigdo Aulad Parimora, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001 tanggal 29 Juli 2020;
4. Mewajibkan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)) untuk memerintahkan Menteri Dalam Negeri supaya memulihkan nama dan menempatkan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 16/G/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada tanggal 9 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 5 April 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 244 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Priodigdo Aulad Parimora, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001 tanggal 29 Juli 2020;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Priodigdo Aulad Parimora, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001 tanggal 29 Juli 2020;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi (Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)) untuk memerintahkan Menteri Dalam Negeri supaya memulihkan nama dan menempatkan Pemohon Kasasi pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 Maret 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan;

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS dalam ketentuan Pasal 4 angka 1, angka 2, angka 8 dan Pasal 13 angka 1, angka 2, angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas dan tanggung jawab (terlibat) dalam penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yaitu dengan cara menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, dan sebagai perantara Penggugat menerima imbalan berupa uang dari pihak lain yang terkait dengan pekerjaannya, sehingga penjatuhan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS atas nama Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP. oleh Pejabat Pembina Kepegawaian *in casu* Menteri Dalam Negeri, telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena elemen-elemen dalam ketentuan pasal yang dilanggar terbukti;
- Bahwa penerbitan objek sengketa berupa Peringatan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat/Pemohon Kasasi telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 244 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PRIODIGDO AULAD PARIMORA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 244 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTANTO, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 244 K/TUN/2021